IJOLAW

Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51

ISSN 3062-665X

# Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Ikeni Moramo dalam Memantau Kegiatan Tenaga Kerja Asing

**Muh. Hilal Al Waris Sahim Mota[1], Edy Nurcahyo[2]**
[1] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Baubau 93721, Indonesia
[1] hilalalwaris2000@gmail.com

## ABSTRAK

Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara menuntut sistem pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif dan efisien. Penelitian ini mengkaji inovasi digital IKENI MORAMO yang dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari sebagai instrumen pengawasan TKA. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama Kepala Kantor Imigrasi Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKENI MORAMO mampu mengintegrasikan pelaporan mandiri perusahaan dengan sistem monitoring internal, sehingga mempermudah pengawasan dan mendukung deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian. Meskipun masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan perusahaan dalam pembaruan data, sistem ini dinilai efektif dalam meminimalisir pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan aplikasi pengawasan secara mandiri merupakan strategi penting dalam memperkuat kedaulatan data dan optimalisasi fungsi keimigrasian di era digital.

**Kata Kunci: IKENI MORAMO, Pengawasan Keimigrasian, Tenaga Kerja Asing, Digitalisasi Birokrasi, Kantor Imigrasi Kendari.**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

**Corresponding Author:**
Muh. Hilal Al Waris Sahim Mota
Universitas Muhammadiyah Buton
Baubau, Sulawesi Tenggara
hilalalwaris2000@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan pesatnya investasi di sektor industri nikel di Sulawesi Tenggara telah membawa dampak signifikan terhadap arus masuk Warga Negara Asing (WNA), khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di kawasan industri hilirisasi nikel. Kehadiran TKA dalam jumlah besar memang menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayah ini, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius dalam pengawasan keimigrasian yang memerlukan sistem yang cepat, akurat, dan responsif. (Adha et al., 2024).

Sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas industri terbesar di Indonesia bagian timur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari memegang peranan penting dalam memastikan pengawasan WNA berjalan efektif. Wilayah kerja yang luas, meliputi Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Bombana, menjadi tantangan tersendiri karena mobilitas WNA tidak hanya terkonsentrasi di kota besar tetapi juga tersebar di kawasan industri yang letaknya jauh dari pusat layanan imigrasi. Sistem pengawasan yang selama ini mengandalkan pelaporan manual atau semi- manual terbukti tidak lagi memadai. Data yang diterima perusahaan pengguna TKA, sering kali tidak tersedia secara real-time,

sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan validasi dan pengawasan di lapangan. Kondisi ini memunculkan kesenjangan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak patuh, misalnya pekerja asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal.

Selain itu, koordinasi antarinstansi melalui mekanisme Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) juga belum sepenuhnya optimal. Pertukaran data masih dilakukan secara konvensional melalui rapat atau surat-menyurat yang memakan waktu, sehingga tidak mampu menjawab dinamika yang berkembang di lapangan dengan cepat. Hal ini membuat proses validasi silang antara data izin tinggal dan keberadaan aktual WNA sering kali tidak sinkron. Kondisi tersebut diperparah dengan skala dan dinamika mobilitas WNA yang tinggi. Mayoritas TKA di Sulawesi Tenggara bekerja dengan pola kontrak jangka pendek 3–6 bulan, sehingga keluar masuknya pekerja asing berlangsung sangat cepat. Ketidakmampuan sistem yang ada untuk memantau pergerakan ini secara real-time mengakibatkan lemahnya pengawasan dan menimbulkan potensi risiko keamanan serta ketertiban sosial.

Keterbatasan tersebut menegaskan perlunya inovasi di tingkat daerah. Meskipun Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) sebagai sistem pengawasan terpusat yang digunakan secara nasional, namun sistem ini bersifat umum dan tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan daerah dengan mobilitas tinggi seperti Sulawesi Tenggara. Data yang dihasilkan tidak cukup spesifik dan tidak mendukung pengawasan dengan cepat terhadap pergerakan TKA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Situasi ini menghadirkan beberapa permasalahan utama yang harus segera diatasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Pertama, terbatasnya akses data yang cepat dan akurat mengenai keberadaan WNA di lapangan, yang menghambat efektivitas pengawasan. Kedua, proses koordinasi antarinstansi yang lambat dan tidak efisien, sehingga mengurangi kemampuan TIMPORA untuk bertindak secara preventif maupun represif. Ketiga, meningkatnya potensi gesekan sosial akibat persepsi negatif masyarakat lokal terhadap keberadaan TKA ilegal yang tidak terpantau dengan baik oleh sistem pengawasan.

Jika kondisi ini tidak segera ditangani, akan muncul risiko yang lebih luas, antara lain melemahnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah, meningkatnya potensi konflik sosial, serta terganggunya stabilitas investasi di kawasan industri yang sedang berkembang pesat. Dari tantangan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari melakukan terobosan melalui pengembangan IKENI MORAMO (Imigrasi Kendari Monitoring Orang Asing Melalui Online), sebuah Dashboard berbasis Web yang memfasilitasi proses pelaporan dan pemantauan keberadaan WNA secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan pengguna TKA untuk melaporkan data secara digital dan langsung terintegrasi dengan sistem pengawasan keimigrasian. Hal ini menjadi jawaban atas kebutuhan pengawasan yang lebih modern, transparan, dan efektif.

Keberadaan IKENI MORAMO di Kendari juga untuk mengatasi “kelemahan sistem” yang selama ini ada. Bila sebelumnya data keberadaan orang asing hanya tersedia melalui laporan manual yang lambat, kini informasi tersebut dapat diakses secara cepat dan terintegrasi. Dengan adanya IKENI MORAMO, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari mampu mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual yang rentan keterlambatan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat fungsi pengawasan lapangan.

IJOLAW
Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51
ISSN 3062-665X

Lebih jauh, IKENI MORAMO menjadi bagian dari upaya dalam memenuhi rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk menghadirkan inovasi yang mendukung penguatan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari sebagai bagian dari kontestasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui inovasi ini, diharapkan kinerja pengawasan keimigrasian tidak hanya lebih efisien tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah: (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015). Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari mencakup area yang luas dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan di Kota Kendari hingga kawasan industri strategis di Kabupaten Konawe dan Kolaka. Sebagian besar perusahaan pengguna TKA bergerak di sektor pertambangan, energi, dan hilirisasi nikel, yang tersebar di beberapa kawasan industri utama seperti Morosi (Konawe) dan Pomalaa (Kolaka). Berikut merupakan peta persebaran perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari.

**Gambar 1**
**Peta Sebaran Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari**

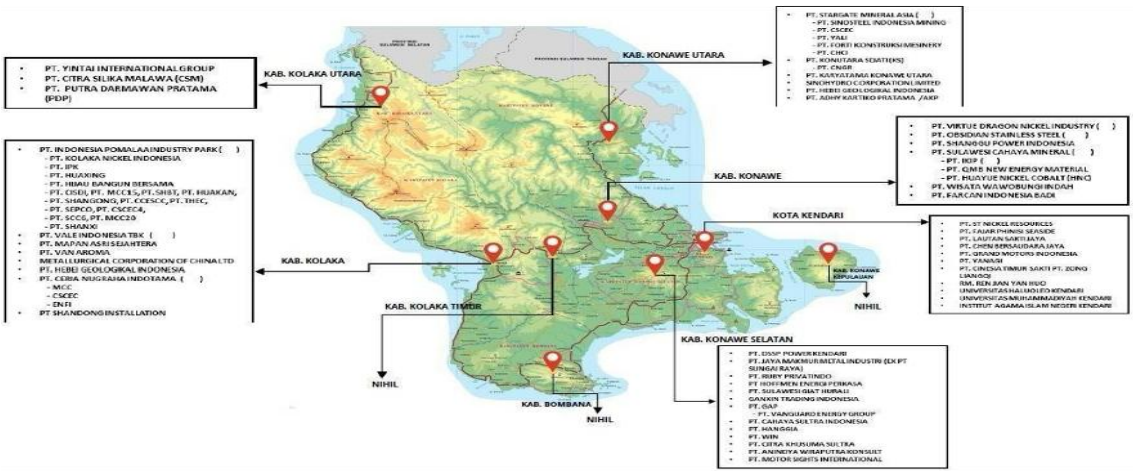


Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, sebaran perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari tersebar pada sembilan wilayah administrasi. Hasil pendataan menunjukkan bahwa konsentrasi perusahaan tertinggi berada di Kabupaten Konawe, Kolaka, dan Konawe Utara. Kondisi ini sejalan dengan karakter wilayah tersebut sebagai pusat kegiatan industri dan pertambangan. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, dan Bombana hingga saat ini belum tercatat memiliki aktivitas perusahaan pengguna TKA (nihil).

Pola sebaran tersebut tidak dapat dilepaskan dari cakupan dan perkembangan kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Secara historis, kantor ini dibentuk

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.03.02 Tahun 1984 dan mulai beroperasi pada September 1986 dengan status Kantor Imigrasi Kelas III. Seiring meningkatnya beban tugas dan wilayah layanan, status kelembagaan kemudian ditingkatkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991. (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.03.02 Tahun 1984). (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991).

Peningkatan investasi dan hilirisasi industri nikel di wilayah Sulawesi Tenggara membawa dampak besar terhadap mobilitas Warga Negara Asing (WNA), khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menjadi bagian penting dalam aktivitas industri pertambangan dan pembangunan kawasan smelter. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian, karena meningkatnya volume dan mobilitas WNA membutuhkan sistem pengawasan yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi secara digital. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika tersebut.

Sebagai dampak langsung dari peningkatan investasi tersebut, permohonan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari juga mengalami tren kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Data periode 2024- 2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah permohonan, terutama pada masa pembangunan dan ekspansi proyek smelter di kawasan industri wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Lonjakan ini menggambarkan tingginya mobilitas tenaga kerja asing yang masuk untuk mendukung proses hirilisasi nikel, sekaligus menjadi indikator meningkatnya beban kerja dan kompleksitas pengawasan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut merupakan grafik jumlah permohonan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari periode 2024 – 2025, disajikan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2**
**Jumlah Permohonan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari (2024 – 2025)**

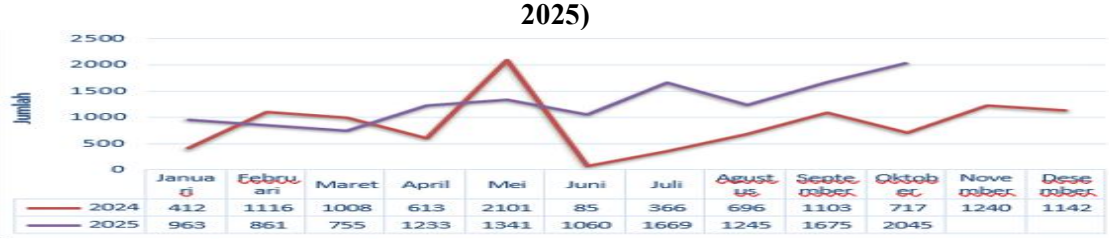


| | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 412 | 1116 | 1008 | 613 | 2101 | 85 | 366 | 696 | 1103 | 717 | 1240 | 1142 |
| 2025 | 963 | 861 | 755 | 1233 | 1341 | 1060 | 1669 | 1245 | 1675 | 2045 | | |

Kecenderungan peningkatan jumlah permohonan izin tinggal sebagaimana ditunjukkan dalam grafik mengindikasikan bahwa mobilitas dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari terus mengalami peningkatan. Lonjakan tersebut tidak hanya mencerminkan intensitas kegiatan industri, tetapi juga memperbesar tantangan pengawasan keimigrasian. Sayangnya, peningkatan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sistem pengawasan yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, dan terintegrasi.

Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) yang digunakan secara nasional masih bersifat umum dan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik wilayah dengan tingkat mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tinggi seperti Sulawesi Tenggara. Akibatnya, sering terjadi kesenjangan antara data yang tercatat di tingkat pusat dengan

kondisi faktual yang ditemui petugas di lapangan. Situasi ini diperparah oleh mekanisme pengumpulan data yang masih bergantung pada laporan manual dari perusahaan, pengelola penginapan, maupun masyarakat, yang kerap terlambat diperbarui dan tidak mencerminkan keadaan aktual.

Ketiadaan sistem pelaporan berbasis dashboard juga berdampak pada lambatnya integrasi informasi antarunit kerja di lingkungan Kantor Imigrasi, khususnya antara fungsi teknologi informasi, izin tinggal, serta intelijen dan penindakan keimigrasian. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi kecepatan respon dalam mendeteksi pelanggaran izin tinggal maupun perpindahan lokasi kerja WNA.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan target nasional untuk memperkuat fungsi intelijen, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian mulai tahun 2025, dengan sasaran peningkatan ketepatan waktu dan kualitas produk intelijen hingga tahun 2029. Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari sebagai unit pelaksana teknis di daerah memegang peran strategis untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pengawasan yang lebih efektif, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sinergi lintas instansi dalam forum TIMPORA.

Tantangan geografis wilayah kerja yang luas, keterbatasan jumlah petugas, serta ketergantungan pada sistem pelaporan manual semakin menegaskan bahwa akar persoalan utama pengawasan keimigrasian di Kendari terletak pada belum optimalnya akurasi dan kecepatan pengelolaan data orang asing. Permasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas fungsi intelijen keimigrasian, kemampuan deteksi dini, serta ketepatan penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal.

**Tujuan**

Program IKENI MORAMO adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan akurasi pengawasan serta pendataan orang asing, khususnya Tenaga Kerja Asing, melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi.
2. Mewujudkan sistem pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing yang bersifat real-time sebagai dasar pengambilan keputusan keimigrasian.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait dalam pengawasan orang asing melalui mekanisme pelaporan digital yang terstandarisasi.
4. Mendukung tertib administrasi keimigrasian serta pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari.
5. Menjadi model pengembangan sistem pengawasan orang asing berbasis digital yang dapat direplikasi pada satuan kerja imigrasi lainnya.

**Manfaat**

Implementasi IKENI MORAMO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari memberikan manfaat strategis bagi institusi, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Bagi Kantor Imigrasi, sistem ini meningkatkan kualitas pengawasan melalui ketersediaan data orang asing yang akurat dan real-time, sehingga memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Digitalisasi pendataan juga mendorong efisiensi sumber daya, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja institusi.

Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51

ISSN 3062-665X

Bagi pemangku kepentingan, khususnya perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing dan instansi terkait, IKENI MORAMO memberikan kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sistem ini turut memperkuat sinergi lintas instansi dalam forum TIMPORA, serta mendorong peningkatan kepatuhan dan reputasi perusahaan di mata pemerintah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011).

Sementara itu, bagi masyarakat, pengelolaan data orang asing yang lebih tertib dan terintegrasi berkontribusi pada peningkatan keamanan dan ketertiban sosial. Kehadiran sistem pengawasan berbasis teknologi juga mencerminkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan fungsi keimigrasian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi inovasi sistem IKENI MORAMO dalam pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses, mekanisme, serta dinamika pengawasan keimigrasian berbasis digital secara mendalam dari perspektif praktis birokrasi.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Wawancara difokuskan pada aspek landasan hukum, proses pengembangan aplikasi, mekanisme operasional sistem, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan telaah dokumen, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dokumen institusional Kantor Imigrasi Kendari, serta literatur terkait sistem pelaporan orang asing dan digitalisasi pengawasan keimigrasian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris secara langsung dari informan, sedangkan studi dokumentasi berfungsi sebagai penguat analisis dan kerangka normatif penelitian.

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah membuat kerangka permasalahan yang diangkat yaitu pengawasan terhadap Warga Negara Asing serta Solusi yang telah dikembangkan yaitu IKENI Moramo.

Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51

ISSN 3062-665X

**Gambar 3**
**Kegiatan membuat kerangka penelitian serta pengumpulan data primer pada pengembang IKENI MORAMO**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Untuk mendukung ketepatan dan konsistensi pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung, yaitu:

1. Pedoman wawancara terstruktur, yang disusun berdasarkan fokus penelitian untuk menggali informasi mengenai mekanisme pengawasan keimigrasian, implementasi sistem IKENI MORAMO, serta kendala dan upaya penyelesaiannya.
2. Alat perekam suara, digunakan untuk merekam proses wawancara guna memastikan akurasi data dan meminimalkan kehilangan informasi penting.
3. Catatan lapangan, yang berfungsi mencatat hasil observasi, konteks wawancara, serta temuan empiris yang tidak terekam secara verbal.
4. Dokumen dan bahan hukum, berupa peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, dokumen internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai dasar analisis normatif.

Penggunaan instrumen tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan komprehensif, baik dari aspek empiris maupun normatif, sehingga mendukung analisis terhadap efektivitas pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui penelitian mengenai pengawasan terhadap kegiatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran empiris mengenai mekanisme pengawasan keimigrasian serta pemanfaatan sistem digital dalam mendukung fungsi pengawasan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengawasan TKA telah didukung oleh sistem pengawasan berbasis digital yang membantu pemantauan dan deteksi dini potensi pelanggaran. Temuan ini kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan perusahaan penjamin TKA. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah dan laporan pengabdian yang menjadi sarana diseminasi pengetahuan serta bahan evaluasi bagi instansi mitra.

IJOLAW
Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51
ISSN 3062-665X

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat imigrasi yang berwenang, disertai studi dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen institusional. Seluruh rangkaian kegiatan pengambilan data didokumentasikan melalui pencatatan lapangan dan dokumentasi foto sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian di lokasi mitra.

**Gambar 4**
**Dokumentasi sosialisasi IKNI MORAMO**

**Gambar 5**
**Uji coba pengawasan TKA menggunakan IKENI MORANO**

IJOLAW
Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51
ISSN 3062-665X

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengawasan TKA telah didukung oleh sistem pengawasan berbasis digital yang membantu pemantauan dan deteksi dini potensi pelanggaran. Temuan ini kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan perusahaan penjamin TKA.

Melalui implementasi IKENI MORAMO, diharapkan akurasi, kecepatan, dan integrasi data pengawasan orang asing dapat ditingkatkan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efektif oleh petugas di lapangan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai gagasan ini, selanjutnya akan ditampilkan alur kerja sederhana pemantauan dan pengelolaan data orang asing melalui Dashboard IKENI MORAMO yang terhubung dengan berbagai sumber data resmi dan laporan di lapangan sebagaimana pada diagram dibawah ini :

Gambar 6.
Diagram proses IKENI MORAMO

berfungsi mendukung pelaksanaan kewenangan negara di bidang keimigrasian. Dalam konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan diarahkan pada perlindungan kepentingan umum. Peningkatan mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara, khususnya akibat aktivitas pertambangan, menuntut adanya penguatan mekanisme pengawasan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin ketertiban hukum.

Pengembangan IKENI MORAMO secara mandiri (in-house development) menunjukkan praktik diskresi administratif yang digunakan untuk menjawab kebutuhan konkret di lapangan. Diskresi tersebut sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa diskresi merupakan ruang kebebasan pejabat administrasi untuk bertindak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan ditujukan bagi kepentingan umum. Dalam konteks ini, inovasi digital diposisikan bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana administratif untuk mengoptimalkan pelaksanaan norma keimigrasian. (Hadjon, 2011).

**Implementasi Norma Pengawasan dalam Undang-Undang Keimigrasian**

Secara normatif, pengawasan terhadap orang asing merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian kepada Direktorat Jenderal Keimigrasian. Pengawasan tersebut meliputi pengendalian keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Temuan empiris menunjukkan bahwa IKENI MORAMO berfungsi sebagai alat bantu administratif untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut secara lebih efektif.

Dalam perspektif hukum administrasi, sistem ini berperan sebagai *administrative tool* yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based administration*). Pendataan dan pemantauan TKA melalui dashboard internal memungkinkan pejabat imigrasi menjalankan fungsi pengawasan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan teori *welfare state* yang menempatkan negara tidak hanya sebagai pembuat norma, tetapi juga sebagai pelaksana aktif yang bertanggung jawab atas efektivitas kebijakan publik.

**Transformasi Pengawasan dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Utrecht, 2009**).

Peralihan dari pengawasan manual menuju sistem digital melalui IKENI MORAMO mencerminkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas keterbukaan tercermin dari kewajiban pelaporan mandiri oleh perusahaan penjamin TKA, yang mendorong transparansi hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Asas akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme verifikasi berlapis, baik secara digital maupun melalui pengecekan lapangan. Menurut Utrecht, tindakan administratif yang sah harus memenuhi unsur kepastian hukum dan rasionalitas. Dalam konteks ini, penggunaan data digital sebagai dasar pengawasan memperkuat legitimasi tindakan administratif imigrasi, karena keputusan yang diambil tidak semata-mata bersifat subjektif, melainkan didukung oleh data yang terverifikasi. Dengan demikian, IKENI MORAMO tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kualitas keputusan administrasi negara.

**Keamanan Data dan Prinsip Kedaulatan Administratif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem secara mandiri memiliki implikasi penting terhadap keamanan data dan kedaulatan informasi. Dalam hukum administrasi modern, data merupakan bagian dari sumber daya strategis negara. Penguasaan penuh terhadap data orang asing oleh instansi pemerintah mencerminkan prinsip *administrative sovereignty*, yaitu kemampuan negara untuk mengendalikan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan keamanan nasional.

Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51

ISSN 3062-665X

Pandangan ini sejalan dengan teori perlindungan kepentingan umum (*public interest theory*), yang menekankan bahwa administrasi negara wajib mencegah risiko hukum yang dapat timbul akibat ketergantungan pada pihak ketiga. Dengan demikian, IKENI MORAMO dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap potensi penyalahgunaan data, sekaligus sebagai penguatan posisi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian.

**Kepatuhan, Sanksi Administratif, dan Efektivitas Hukum**

IKENI MORAMO juga mendorong terciptanya budaya kerja inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi layanan keimigrasian. Dengan sistem digital yang dapat memantau keberadaan dan aktivitas orang asing secara real-time, proses pengawasan lapangan menjadi lebih terarah, terukur, dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Secara keseluruhan, penerapan IKENI MORAMO memperkuat budaya kerja berbasis data dan digitalisasi, sekaligus mendukung agenda Reformasi Birokrasi dalam penataan tatalaksana, peningkatan integritas, dan penguatan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan orang asing. IKENI MORAMO dapat diilustrasikan dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 7.**
**Ilustrasi IKENI MORAMO**

Meskipun sistem telah berjalan, temuan empiris menunjukkan adanya tantangan dalam tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini mengindikasikan lemahnya daya paksa norma apabila tidak disertai dengan sanksi administratif yang tegas. Menurut teori penegakan hukum administratif, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan sanksi sebagai instrumen pengendalian perilaku.

Keterlambatan pelaporan juga menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan budaya hukum (*legal culture*) yang memadai. Oleh karena itu, selain penguatan sanksi, diperlukan upaya sosialisasi dan pembinaan hukum secara berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk kepatuhan masyarakat.

**Dampak Sosial dan Integrasi Sistem dalam Perspektif Hukum Administrasi**

Secara empiris, penerapan IKENI MORAMO memberikan dampak positif terhadap ketertiban umum dan keamanan wilayah. Sistem ini berfungsi sebagai *early warning system* yang memungkinkan negara mencegah potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi konflik sosial. Fungsi ini sejalan dengan peran imigrasi sebagai penjaga kedaulatan negara sebagaimana dikemukakan dalam teori fungsi protektif administrasi negara.

Kedepan, integrasi IKENI MORAMO dengan sistem nasional seperti Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) menjadi kebutuhan yang relevan. Dari perspektif hukum administrasi, integrasi sistem akan memperkuat koordinasi antarinstansi dan mencegah fragmentasi kewenangan. Integrasi tersebut juga akan memperjelas rantai tanggung jawab administratif, sehingga pengawasan orang asing dapat dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel di tingkat nasional

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi inovasi IKENI MORAMO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengawasan Digital: IKENI MORAMO merupakan instrumen yang efektif dalam mentransformasi pola pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari sistem manual ke digital. Penggunaan *dashboard monitoring* memungkinkan petugas Inteldakim melakukan verifikasi lapangan secara lebih presisi dan terukur.
2. Kemandirian Inovasi dan Efisiensi: Pengembangan aplikasi yang dilakukan secara swakelola (*in-house development*) oleh tim internal membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang bagi instansi pemerintah untuk berinovasi. Hal ini juga menjamin keamanan dan kedaulatan data karena dikelola sepenuhnya oleh pihak Imigrasi tanpa ketergantungan pada pihak ketiga.
3. Efek Preventif bagi Keamanan Wilayah: Inovasi ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) yang membantu meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara, sehingga memberikan dampak positif bagi stabilitas dan keamanan masyarakat lokal.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Kantor Imigrasi Kendari: Perlu dilakukan penguatan regulasi lokal atau pemberian *reward and punishment* bagi perusahaan penjamin untuk meningkatkan kedisiplinan pelaporan data melalui aplikasi IKENI MORAMO. Selain itu, pemeliharaan sistem (*maintenance*) secara rutin harus tetap diprioritaskan untuk menjaga performa aplikasi.
2. Bagi Direktorat Jenderal Keimigrasian: Disarankan untuk meninjau fitur-fitur unggulan pada IKENI MORAMO agar dapat diadopsi atau diintegrasikan ke dalam sistem nasional seperti Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), guna menciptakan standarisasi pengawasan TKA di seluruh Indonesia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini terbatas pada aspek manajemen dan pengawasan, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek kepuasan pengguna (perusahaan) atau melakukan analisis mendalam mengenai tingkat keamanan siber pada sistem IKENI MORAMO guna memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

**REFERENSI**

Adha, L. H., Asyhadie, H. Z., & Kusuma, R. (2024). Legal system of foreign workers supervision in the Mandalika special economic zone from a tourism perspective. Private Law, 4(2), 611–622.

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Vol. 2 No. 2, Oktober 2025, pp 39-51

ISSN 3062-665X

Republik Indonesia. (1984). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.03.02 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi.
Republik Indonesia. (1991). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Peningkatan Status Kantor Imigrasi.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Utrecht, E. (2009). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia. Ichtiar Baru Van Hoeve.